

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD
NIKAH DALAM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN
SECARA *ONLINE* DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

EVI SINTIA RAHMA

201920160

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH
DALAM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA *ONLINE* DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas Dalam Menyelesaikan
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

Evi Sintia Rahma

201920160

Kudus, 5 Agustus 2024

Disetujui:
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dwivana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H
NIDN. 0631078402


Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.
NIDN. 0620058802

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Sintia Rahma

NIM : 201920160

Alamat : Golantepus Rt 02/Rw 06, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara *Online* Di Indonesia**

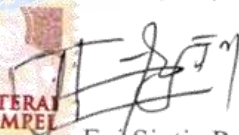
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 5 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,




Evi Sintia Rahma
NIM. 201920160

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al-Insyiroh: 6-8)

“Intelligence plus character – that is the goal of true education.”

(Martin Luther King Jr)

“Semua impian dapat menjadi kenyataan apabila kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya”

(Peneliti)

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Bapak, Ibuk dan Adik**
- **Sahabat seperjuangan**
- **Teman-teman Fakultas Hukum**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DALAM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA *ONLINE* DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari telah mendapat banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik;
4. Bapak Muhammad Ali Alladuniah, S.Sy, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik;
5. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. selaku Dosen pengganti Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta masukan yang membangun kepada peneliti;
7. Ibu Lidya Christina Wardani, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta masukan yang membangun kepada peneliti;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menempuh studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
9. Seluruh staff Fakultas Hukum yang senantiasa membantu peneliti;
10. Kepada Bapak Noor Fanani Kepala KUA Kecamatan Mejobo dan Bapak Isfa' Arifin Kepala KUA Kecamatan Kota selaku narasumber, terimakasih telah menyempatkan waktunya dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tua peneliti yang menjadi sebuah alasan utama untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang peneliti jalani selama perkuliahan. Untuk Bapak Khumaedi dan Ibu Santi, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada peneliti serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan peneliti selama menempuh pendidikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Muria Kudus. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku;
12. Yang tersayang Adikku Tsania Sinta Rahma yang selalu menghibur dan memberikan semangat selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar peneliti yang telah memberikan doa, nasehat, masukan dan semangatnya kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat dari kecil peneliti, Afarafara Syadza Syifana, S.M. dan Fatimatun Nabila yang selalu menemani proses peneliti, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
15. Sahabat dekat peneliti, Kurnia Puspita Wulandari, S.E., Ikko Rika Ismaelani, S.Farm., dan Dina Pungkasari yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti;

16. Sahabat sejak hari pertama masa kuliah peneliti, Lutfiyatul Zahroh, Umami Laila Fauziah, Ferriza Marshananda, dan Mia Wahyuning Lestari, circle yang telah membawa pengaruh positif bagi peneliti, mendukung dan berperan sejak awal perkuliahan hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2019 yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, *see you on top guys*;
18. Seluruh rekan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) 2022 yang senantiasa memberikan pengalaman serta tempat berkembang yang baik bagi peneliti;
19. Semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung peneliti selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
20. Dan terakhir untuk Evi Sintia Rahma, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesNya. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Kudus, 5 Agustus 2024

Evi Sintia Rahma

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara *Online* Di Indonesia”, secara umum bertujuan menganalisa mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara *online* di Indonesia dan menganalisa keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data tambahan, yang kemudian diperiksa, diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai mekanisme akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* harus diperhatikan terlebih dahulu para pihak yang terlibat, kemudian penentuan akad harus ada penyesuaian waktu antara calon suami dan calon istri karena letak geografis yang jauh. Selanjutnya mengenai keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, wali, saksi dan ijab kabul. Akad nikah *online* dilaksanakan karena adanya penyebaran virus *Covid-19* yang marak terjadi pada saat itu. Akad nikah seperti ini bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan melainkan karena ada alasan tertentu yang mengharuskan akad secara *online*, seperti jarak yang sangat jauh.

Kata Kunci: Akad Nikah *Online*, *Covid-19*, Hukum Islam

ABSTRACT

The research with the title “Islamic Law Analysis of the Validity of Marriage Contracts in Marriages Carried Out Online in Indonesia”, generally aims to analyze the mechanism for implementing marriage contracts in marriages carried out online in Indonesia and analyze the validity of marriage contracts in marriages carried out online based on the law islam in Indonesia.

The research method used in normative juridical with analytical descriptive research specifications. The collection method uses secondary data as main data and primary data as additional data, which is then examined, processed and analyzed qualitatively, then prepared as a scientific thesis.

Based on the research results, regarding the mechanism of marriage contracts in marriages carried out online, the parties involved must first pay attention, then in determining the contract there must be an adjustment in time between the prospective husband and prospective wife due to their distant geographical location. Furthermore, regarding the validity of the marriage contract in a marriage carried out online according to islamic law, it is valid if it fulfills the pillars and requirements of marriage, namely the presence of the bride and groom who will carry out the marriage, a guardian, witnesses and a consent. The online marriage contract was carried out due to the spread of the Covid-19 virus which was rife at that time. A marriage contract like this is not something that is usually done but because there are certain reasons that require an online contract, such as very long distances.

Keyword: Online Marriage Contract, Covid-19, Islamic Law

DAFTAR ISI

Cover	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Analisis Hukum	12
1. Pengertian Analisis	12
2. Pengertian Hukum	13
B. Tinjauan Tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	16
a. Syarat Perkawinan	16
b. Rukun Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	25
C. Tinjauan Tentang Akad Nikah Secara <i>Online</i>	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Metode Pendekatan	30

B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Metode Pengumpulan Data.....	31
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	35
E. Metode Analisis Data	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Mekanisme Pelaksanaan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Di Indonesia	37
B. Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia	51
BAB V	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	78